

DAFTAR ISI

- 1.TUJUAN
- 2.RUANG LINGKUP
- 3.PROSEDUR
- 4.AKUNTABILITAS
- 5.DEFISINI DAN ISTILAH
- 6.LAMPIRAN
7. REFERENSI

1. TUJUAN

Prosedur ini dirancang untuk meminimalkan resiko kecederaan yang diakibatkan desain peralatan yang buruk dan praktek-praktek kerja yang tidak aman dan untuk mengoptimalkan hubungan peralatan dan praktek kerja tersebut dalam lingkungan kerja hingga mencapai tingkat efisiensi keselamatan yang tinggi di PT Goden Energi Cemerlang.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua karyawan PT Goden Energi Cemerlang Lestari di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR**3.1 Area Kerja**

- 3.1.1 Setiap area kerja harus sesuai dengan persyaratan kesehatan berdasarkan nilai ambang batas
- 3.1.2 Setiap area kerja harus memiliki fasilitas air bersih yang memenuhi standar pada peraturan menteri kesehatan No 492/menkes/PER/IV/2010.
- 3.1.3 Setiap area kerja harus dilakukan inspeksi untuk memastikan bahwa persyaratan kesehatan kerja seperti yang tertulis di klausul 3.1.1 telah terpenuhi.
- 3.1.4 Hasil inspeksi yang mengindikasikan adanya faktor lingkungan yang melebihi ambang batas di area kerja, harus dilakukan pengukuran dan perbaikan area kerja jika diperlukan.

3.2 Perawatan dan Pemeliharaan Area Kerja

- 3.2.1 Untuk menjaga ruangan kerja tetap bersih dan terhiindar dari penyakit akibat kerja, setiap area kerja harus selalu dibersihkan secara berkala untuk menghilangkan debu dan kotoran di area kerja
- 3.2.2 Area kerja yang digunakan untuk menyimpan dan mengerjakan material yang mengandung debu atau bahan-bahan B3 harus memiliki exhaust fan atau ventilasi yang memadai untuk mengurangi potensi bahaya uap maupun debu berbahaya.
- 3.2.3 Agar pertukaran udara di area kerja dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Ruang ber-AC secara periodic harus dimatikan dan diupayakan mendapat pergantian udara secara alamiah dengan cara membuka seluruh pintu dan jendela atau dengan kipas angin
 - b. Membersihkan saringan atau filter udara AC secara periodic sesuai ketentuan pabrik
- 3.3 Fasilitas Jasa Boga
 - 3.3.1. Jasa boga yang melayani kebutuhan makanan di area kerja harus memiliki izin usaha jasa boga yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan Kabupaten/kota setempat
 - 3.3.2. Pelayanan jasa boga harus diawasi oleh penanggung jawab jasa boga yang berbadan sehat dan tidak memiliki penyakit menular serta memiliki sertifikasi hygiene sanitasi makanan
 - 3.3.3. Penyedia jasa boga harus memastikan pengelolaan makanan dan minuman sesuai dengan aspek 4 sehat 5 sempurna untuk pemenuhan gizi karyawan
- 3.4 Syarat keamanan, kecukupan, dan higienitas
 - 3.4.1. Menjaga kebersihan peralatan dan bahan pangan selama proses pengolahan
 - 3.4.2. Mencuci tangan sebelum menyiapkan dan menyajikan makanan
 - 3.4.3. Memisahkan bahan pangan mentah dari makanan yang matang
 - 3.4.4. Menggunakan bahan yang segar dan belum kadaluwarsa
 - 3.4.5. Masak bahan pangan dengan benar
 - 3.4.6. Jangan menyimpan makanan pada suhu ruang dalam waktu yang lama

3 AKUNTABILITAS

- 4.1 PJO
 - 4.1.1 Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Pengelolaan Kesehatan Kerja ini.
 - 4.1.2 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
 - 4.1.3 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program Pengelolaan Kesehatan Kerjadisimpan dan tersedua pada waktu audit.
- 4.2 Karyawan
 - 4.2.1 Menggunakan material dan peralatan sesuai ketentuan
 - 4.2.2 Menggunakan praktek-praktek yang benar secara ergonomis di dalam melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan penanganan secara manual

4 DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.1 **Hygiene** adalah kegiatan memelihara dan pemantauan terhadap lingkungan kerja agar setiap personil terhindar dari penyakit akibat kerja.
- 5.2 **Area kerja** adalah area dimana terdapat kegiatan kerja personil

5 LAMPIRAN

N/A

6 REFERENSI

- 1.1 KEPMEN ESDM NO 1827 K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik.
- 1.2 PERMEN ESDM NO 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 1.3 KEPDIRJEN Minerba NO. 185 K/37.04/DBT/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan system manajemen keselamatan pertambangan Mineral dan Batubara
- 1.4 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)